

BAB IV

FAKTOR-FAKTOR PENDORONG EKSPLOITASI TENAGA KERJA NIKE INC DI INDONESIA

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mendorong terjadinya praktek eksploitasi oleh Nike. Penulis ingin menjelaskan bagaimana Nike mengeksploitasi buruh pabrik kontraktor Nike Inc. di Indonesia. Dalam bab ini akan menjelaskan pengeksploitasian buruh pabrik kontraktor Nike Inc di Indonesia yang berlangsung relatif lama.

A. Sistem Jaringan Kerja dan Produksi Nike

Struktur organisasi Nike Inc. mencerminkan kemampuan dan batasan bisnis dalam operasinya. Struktur organisasi perusahaan adalah sebuah komposisi dan perancangan sistem yang diterapkan pada keterkaitan antara karyawan, kelompok, dan divisi bisnis. Dalam kasus Nike Inc, struktur perusahaan disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengatasi perbedaan di antara pasar regional. Dengan demikian, perusahaan telah mengembangkan struktur organisasinya untuk penyesuaian dalam menghadapi perbedaan pasar. Sebagai salah satu perusahaan terdepan di industri alas kaki, dan peralatan atletik, Nike Inc. berperan sebagai contoh bagaimana variasi regional harus disertakan dalam strategi bisnis.⁹⁴

Nike memiliki struktur organisasi divisi geografis. Struktur ini didasarkan pada kebutuhan perusahaan dalam organisasi global dan pasar regional. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut :

1. Global Corporate Leadership
2. Semi-autonomous Geographic Divisions
3. Global Divisions for Converse and Brand Licensing

⁹⁴ Thompson, Andrew. 2017. *Nike Inc. Organizational Structure Characteristics (Analysis)*. 7 Februari. Diakses Maret 17, 2018. Nike Inc. Organizational Structure Characteristics (Analysis).

Pertama adalah Global Corporate Leadership. Struktur organisasi Nike memiliki kepemimpinan perusahaan global, yang melibatkan manajer perusahaan. Para manajer memiliki divisinya masing-masing di kantor pusat perusahaan di Oregon, Amerika Serikat. Mereka yang bertanggung jawab memutuskan untuk pembuatan struktur organisasi global perusahaan. Misalnya, divisi pemasaran olahraga global merilis kampanye pemasaran sepatu atletik baru untuk pemasaran di seluruh dunia. Melalui fitur struktur organisasi Nike ini, keputusan mudah diterapkan di seluruh perusahaan jaringan Nike. Berikut adalah kelompok kepemimpinan global utama yang dipimpin oleh seorang Presiden, Wakil Presiden Eksekutif, atau Chief Officer:⁹⁵

- Office of the President & CEO, Nike, Inc.
- Nike Brand
- Finance
- Global Human Resources
- Product & Merchandising
- Administration & Legal
- Global Sports Marketing
- Operations

Yang kedua adalah Semi-autonomous Geographic Divisions. Divisi ini adalah karakteristik struktur organisasi utama Nike Inc. Operasi perusahaan dibagi menjadi beberapa segmen berdasarkan pasar regional. Setiap manajer divisi regional mengoptimalkan operasi di pasar sepatu olahraga, pakaian dan peralatan di pasar regional. Struktur organisasi Nike memiliki divisi regional sebagai berikut:⁹⁶

- North America
- Western Europe
- Central & Eastern Europe
- Greater China
- Japan
- Emerging Markets

Yang ketiga adalah Global Divisions for Converse and Brand Licensing. Struktur organisasi Nike juga memiliki dua divisi global:

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ *Ibid.*

satu untuk merek Converse dan satu lagi untuk lisensi merek Nike sendiri. Satu divisi global bertanggung jawab untuk mengelola operasi Converse di seluruh dunia, yang merupakan merek dan anak perusahaan Nike Inc. Divisi global lainnya bertanggung jawab untuk melisensikan merek Nike. Karakteristik struktur organisasi ini menawarkan kontrol terhadap perizinan merek dan operasi Converse.⁹⁷

Karakteristik struktur organisasi Nike Inc. mendukung pertumbuhan dan stabilitas. Global Corporate Leadership memiliki keuntungan dalam memfasilitasi kontrol terhadap keseluruhan organisasi. Keuntungan dari Semi-autonomous Geographic Divisions adalah fleksibilitas dalam memuaskan preferensi konsumen dengan spesifik sesuai pasar regional untuk sepatu atletik Nike, pakaian jadi dan peralatannya. Namun, kelemahan struktur organisasi Nike adalah pendekatan terbatas untuk mengelola operasi Converse.⁹⁸

Model produksi sepatu Nike berbasis operasi global dan sesuai dengan mekanisme ekspansi kapitalisme, serta sistem produksinya adalah *manufacture outsource* karena produk Nike Inc. yang sebenarnya di rancang di AS, namun buruh yang dipekerjakan untuk membuat sepatu berasal dari negara-negara di Asia yang terkenal dengan upahnya yang murah sementara Nike Inc hanya fokus kepada pengembangan produknya. Nike Inc. juga memanfaatkan bahan mentah dari beberapa negara dan melibatkan modal dari perusahaan Asia juga seperti Korea Selatan, Taiwan, dan Jepang, serta melakukan pemasaran di seluruh dunia. Pengoperasian produksi yang seperti ini merupakan metode yang umum dilakukan oleh industri besar lain, seperti pakaian, mainan, otomotif dan elektronik. Produksi berbasis global ini melibatkan berbagai negara yang masing-masing berkonsentrasi pada bagian tertentu dari proses produksi keseluruhan sesuai dengan kapabilitasnya, atau sesuai dengan apa yang dapat mereka kerjakan dengan lebih efisien dan murah.

Globalisasi mendukung proses tersebut dan menyebabkan *international division of labor*, di mana setiap negara ikut serta dalam aktivitas ekonomi sesuai dengan *comparative advantage* yang

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid.*

diunggulkannya. Untuk kebanyakan negara Asia Selatan dan Asia Tenggara, *comparative advantage* yang dimilikinya adalah tenaga kerja atau buruh murah dalam jumlah besar, yang merupakan hasil dari negara yang kurang maju dan berdampak pada kemiskinan yang menyebabkan adanya tenaga kerja berlebih namun lapangan kerja yang sedikit yang di mana mereka bersedia untuk bekerja apa saja agar mendapatkan penghidupan termasuk di pabrik yang tidak memperdulikan lingkungan kerja yang nyaman. Dalam hal ini, tenaga kerja murah merupakan sumber daya strategis yang dimiliki oleh negara-negara Asia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya sebagai negara yang masih masuk kategori berkembang. Membuka pabrik di negara-negara berkembang termasuk Indonesia ini tentu saja jauh lebih menguntungkan karena dapat menekan atau mengurangi biaya produksi.

B. Hubungan Antara World System Theory dan Praktek Eksploitasi Nike Inc. Terhadap Tenaga Kerja di Indonesia yang Berlangsung Relatif Lama

Menurut *world system theory* dalam paradigma strukturalisme, struktur global di dasarkan pada pola dalam sistem yang dicirikan dengan adanya hubungan eksploitatif yang dilakukan oleh kelompok kapitalis atau borjuis terhadap kelompok proletar. Hubungan yang eksploitatif itu dilakukan karena adanya perkembangan modal atau *capital* yang dimiliki oleh kelompok kapitalis, sehingga hal ini mendorong kelompok tersebut untuk melakukan ekspansi kegiatan produksi dan penjualan ke negara lain. Karena memakan biaya distribusi yang cukup besar, kaum kapitalis menggunakan cara penekanan biaya produksi untuk mengkompensasi biaya yang keluar untuk distribusi dengan tujuan menjaga keuntungannya. Oleh sebab itu, dalam ekspansi ini kelompok kapitalis akan memilih negara-negara yang dapat memberikan keuntungan lebih dengan menawarkan tenaga kerja yang melimpah dan murah, juga bahan mentah yang murah, dekat dan mudah di dapat, serta regulasi yang tidak merugikan mereka, baik secara politis maupun ekonomis. Dalam kasus ini, Nike Inc. sebagai perusahaan *athletic*

sportwear yang berasal dari Amerika Serikat, merupakan kelompok kapitalis yang telah mengalami perkembangan produksi dan pendapatan berusaha untuk memperbesar hal tersebut dengan melakukan ekspansi ke wilayah Asia Pasifik termasuk Indonesia. Wilayah Indonesia sendiri dipilih karena terkenal sebagai wilayah penghasil bahan mentah untuk industri, dan mempunyai tenaga kerja yang menguntungkan bagi industri, dengan jumlah yang banyak dan upahnya yang murah.

Bahan mentah dan tenaga kerja dengan upah murah ini memang merupakan ciri khas komoditas produksi menguntungkan yang ditawarkan oleh kebanyakan negara-negara Asia Pasifik termasuk Indonesia. Hal ini disebabkan oleh mereka masih merupakan negara berkembang yang belum banyak mempunyai kapasitas industri untuk mengolah sendiri bahan mentah di negaranya yang sebabkan masih sedikitnya modal dan tenaga ahli. Kurangnya kegiatan industri lokal di Indonesia menyebabkan kebanyakan masyarakatnya tidak mempunyai sumber penghasilan cukup yang menyebabkan sebagian besar dari mereka tidak dapat mengakses pelayanan pendidikan yang memadai, sehingga membuat mereka terjebak dengan kemampuannya yang terbatas, di mana hanya dapat mengandalkan tenaga fisik untuk melakukan pekerjaan sebagai buruh kasar dan bukan tenaga ahli.

Kemiskinan jumlah yang menyebabkan banyak tenaga kerja rela untuk bekerja dalam bentuk apapun dan dalam lingkungan kerja apapun termasuk yang tidak ramah untuk mereka. Hal ini dikarenakan orientasi mereka sebatas pemenuhan kebutuhan pangan untuk hidup sehari-hari. Keadaan buruh seperti ini, bahkan hingga saat ini, dianggap strategis untuk melakukan ekspansi produksi karena selain jumlahnya yang banyak dan murah, buruh-buruh ini juga tidak mempunyai kesadaran kelas dan kemampuan untuk melakukan pergerakan sosial dan melawan sistem eksploitasi yang dilakukan perusahaan dalam praktek memaksimalkan keuntungannya.

Sistem eksploitasi tersebut dipertahankan oleh perusahaan Nike Inc. sebagai kelompok kapitalis karena dapat menghasilkan keuntungan secara lebih optimal dengan menekan biaya produksi. Penekanan biaya produksi sendiri dilakukan melalui mekanisme eksploitasi ini dengan cara mempekerjakan buruh dalam jumlah banyak dalam kondisi pabrik yang dibangun tidak memenuhi standar

karena pembangunan pabrik yang besar dengan berbagai kelengkapan memakan biaya yang banyak, juga mempekerjakan buruh-buruh tersebut dengan melanggar batas waktu kerja untuk menambah hasil produksi, kemudian meminimalkan upah para buruh tersebut untuk meraup untung yang besar, dan mempertahankan posisi inferior buruh-buruh tersebut melalui regulasi yang dibuat atas kerja sama dengan pihak berkuasa terkait, dalam hal ini pemerintah, sehingga menyebabkan buruh-buruh ini tidak dapat mengakses haknya atau sekedar berserikat untuk menekan manajemen pabrik. Target pasar Nike Inc. adalah kelompok masyarakat dengan daya beli tinggi yang banyak berada di negara-negara maju dan dalam kelompok masyarakat maju di negara berkembang, sistem eksploitasi ini dianggap tidak merugikan karena tidak mempengaruhi pasar.

Keterlibatan pemerintah Indonesia dan AS dalam sistem eksploitasi ini menunjukkan peranan negara yang mempunyai fungsinya masing-masing dalam *world system theory*. Amerika Serikat sebagai negara asal Nike Inc. dalam kasus ini memegang posisi sebagai *core states* karena ikut mempertahankan proses produksi *core like* yang dilakukan oleh Nike Inc. yang pada intinya mendukung ekspansi, mendominasi pasar, dan memperbanyak modal dengan mengumpulkan keuntungan sebanyak-banyaknya untuk melakukan ekspansi dan dominasi pasar. Di pihak lain, Indonesia dalam kasus ini merupakan *periphery states* karena posisinya yang lebih inferior sebagai negara berkembang yang membutuhkan investasi dari negara maju untuk dapat mengembangkan kegiatan ekonominya. Nike Inc. sebagai kelompok kapitalis memanfaatkan posisi negara ini untuk mempertahankan keuntungannya dalam pasar global.

Menurut para penggiat kampanye anti Nike bahwa upah tidak layak yang di berikan oleh pabrik adalah hasil dari pemerintah. Gaji buruh pabrik kontraktor Nike di Indonesia berkisar antara 1,26 juta rupiah hingga yang terbesar 2,2 juta rupiah untuk buruh yang berada di kawasan industri Jakarta serta Tangerang, belum lagi gaji buruh pabrik yang berada di daerah bisa lebih kecil dari itu. Gaji kecil tersebut merupakan regulasi yang di tetapkan berbeda-beda oleh pemerintah di setiap daerah termasuk daerah industri di Indonesia. Dengan gaji yang kecil buruh tidak mampu membeli makanan yang

baik, mempersiapkan tempat tinggal, mengakses fasilitas kesehatan yang layak juga pendidikan yang memadai. Para penggiat mengatakan bahwa upah layak dan paling standar yang seharusnya di tetapkan oleh pemerintah adalah 3,5 juta rupiah.⁹⁹

Dalam hubungannya dengan Nike Inc. sebagai kelompok kapitalis yang menguasai modal, Amerika Serikat diuntungkan karena perusahaan ini mempunyai pusat di negara tersebut, sehingga dapat memberikan penghasilan berupa pajak. Amerika Serikat juga diuntungkan dengan dipekerjakannya orang-orang negara mereka sebagai petinggi perusahaan sehingga meningkatkan penghasilan masyarakat Amerika Serikat itu sendiri yang nantinya berpengaruh pada kegiatan perekonomian yang sehat karena rakyatnya mempunyai daya beli yang cukup untuk mendorong kegiatan ekonomi produksi dan konsumsi. Daya beli tinggi ini dimanfaatkan Nike Inc. sebagai pasar strategis untuk menjual produknya, dan pemerintah Amerika Serikat sendiri diuntungkan karena mendapatkan pajak dari penjualan produk-produk tersebut. Keuntungan ini terus berputar dan berakumulasi, sehingga menjadikan ekonominya stabil. Keuntungan ini tentu saja berusaha untuk dipertahankan oleh Amerika Serikat dengan cara membantu Nike Inc. melalui regulasi dan hubungan dengan negara lain. Hal ini ditunjukkan dengan posisi Amerika Serikat sebagai negara berkedaulatan yang dapat memaksa Nike Inc. yang ada di bawah yurisdiksinya untuk berubah, bisa dibilang sama sekali tidak melakukan apa-apa ketika kasus penganiayaan buruh dipublikasikan, padahal Amerika Serikat sendiri merupakan negara yang selalu mengedepankan nilai liberal dan kebebasan manusia. Bahkan dengan nilai liberalnya tersebut, Amerika Serikat memaksa Indonesia untuk membuka pasarnya bagi perusahaan asing miliknya, salah satunya adalah Nike Inc. melalui perjanjian perdagangan bebas. Nike Inc. yang melihat peluang menguntungkan ini berusaha untuk mempertahankan mekanisme ini dan mempengaruhi pemerintah untuk selalu berpihak padanya. Salah satu caranya adalah dengan

⁹⁹ Kertiyasa, Martin Bagya. 2014. *Upah Murah Nike, Buah Aturan Pemerintah Indonesia*. 7 April. Diakses Maret 16, 2018. <https://economy.okezone.com/read/2014/04/07/320/966591/upah-murah-nike-buah-aturan-pemerintah-indonesia>.

membayai kampanye senator Amerika Serikat, dan membantu pertumbuhan ekonomi negara tersebut.

Indonesia sendiri yang berperan sebagai negara *periphery* dalam kasus ini melihat mekanisme kapitalisme yang eksploitasi tersebut secara pragmatis. Pragmatis di sini memiliki arti bahwa Indonesia lebih mementingkan keuntungan langsung dari mekanisme tersebut yang lebih bersifat jangka pendek, dan kurang mementingkan aspek lain. Dalam hal ini, negara Indonesia merupakan negara berkembang yang kegiatan ekonominya kurang meluas dikarenakan masyarakatnya sendiri tidak mempunyai sumber penghasilan yang cukup untuk menikmati akses terhadap fasilitas standar seperti pendidikan dan kesehatan, Indonesia juga merupakan pasar yang membutuhkan suntikan modal dari pihak lain untuk membantu meningkatkan daya beli masyarakat dan mengembangkan industri untuk mengelola sumber daya alam dalam negeri. Oleh sebab itu, ketika perusahaan Nike Inc. melakukan ekspansi, Indonesia menerimanya dengan tangan terbuka karena selain dapat mempekerjakan rakyatnya yang miskin dan tidak memiliki pekerjaan, Indonesia juga dapat menjual dan mengelola bahan mentahnya meskipun dengan harga yang murah.

Dilihat dari konteks waktu awal penanam modal Nike Inc. di Indonesia pada tahun 1988, pada saat itu Indonesia memang sedang membutuhkan investasi asing untuk pertumbuhan ekonominya karena pada saat itu pergantian rezim Orde Lama ke Orde Baru dan Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi. Ketika investasi sudah masuk dan pemerintah diuntungkan karena pembangunan pabrik tersebut mengurangi angka pengangguran serta menambah penghasilan dari pajak dan biaya administrasi lain, namun pemerintah Indonesia menutup mata atas eksploitasi yang dilakukan oleh Nike Inc. terhadap buruhnya. Untuk mempertahankan investasi tersebut, pemerintah berusaha untuk menciptakan kondisi politik dan ekonomi yang menguntungkan bagi perusahaan asing melalui regulasi dan kebijakan.

Pada tahun 1988 misalnya, Indonesia tidak mempunyai peraturan resmi mengenai perburuhan, baik dalam aspek perlindungan hak-haknya maupun dalam aspek upah dan pembentukan perserikatan, sehingga menyebabkan Nike Inc. memanfaatkan

peluang ini untuk memproduksi barangnya dengan biaya rendah dengan memaksimalkan keuntungan. Bahkan ketika undang-undang perburuhan pertama kali dibentuk pada tahun 1998 dan diperbaharui pada tahun 2004 karena adanya tekanan dari aktivis dan kelompok buruh sendiri, implementasi dari regulasi tersebut untuk melindungi hak-hak pekerja masih belum dilakukan secara maksimal oleh pemerintah yang memegang kuasa regulasi atas perusahaan Nike Inc. yang membuka pabrik di Indonesia dan memanfaatkan komoditas dari Indonesia. Bahkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai penanam modal pun menghiraukan bagian pokok dari peraturan tersebut, yaitu nilai transparansi dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat.¹⁰⁰ Pemerintah Indonesia bahkan dapat dikatakan sama sekali tidak mengimplementasikan peraturan tersebut, karena selama ini yang aktif menyuarakan hak-hak buruh dan melakukan publikasi data-data penganiayaan dalam pabrik untuk meningkatkan transparansi publik adalah kelompok-kelompok aktivis dan NGO (Non Governmental Organization). Mekanisme seperti ini semakin dipertahankan ketika kelompok pengusaha dalam negeri sendiri melakukan penetrasi ke dalam pemerintahan dan mempengaruhi proses pembuatan dan pengimplementasian kebijakan untuk menambah keuntungannya dari investasi pihak asing tersebut. Nike Inc. sendiri mempertahankan kondisi seperti itu dengan menjalin hubungan baik dengan pemerintah. Hubungan antara Nike Inc. dan pemerintah serta kelompok penguasa modal lain dalam negeri tersebut menunjukkan adanya kolaborasi antar kelas borjuis dalam tingkat global untuk mempertahankan mekanisme kapitalisme yang dianggap menguntungkan bagi mereka.

Kondisi seperti inilah yang menyebabkan buruh sebagai kelompok proletar semakin tidak berdaya, karena didominasi oleh kelompok kapitalis atau borjuis dalam dua tingkat, yaitu tingkat nasional oleh pemerintah dan pengusaha dalam negeri, dan tingkat global oleh perusahaan Nike Inc. sebagai penguasa modal. Mekanisme inilah yang disebut Marx sebagai mekanisme 'alienation' yang memang ditujukan untuk membuat kelompok buruh ini tetap

¹⁰⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

powerless sehingga sulit untuk mengubah keadaan. Posisi yang tidak menguntungkan ini menyebabkan hubungan ketergantungan satu arah dari para buruh yang bergantung pada investasi perusahaan asing sebagai pemilik modal agar dapat mendapatkan penghasilan untuk setidaknya memenuhi kebutuhan pangan dan mempertahankan hidup, yang merupakan bagian paling dasar dan penting dari aktualisasi kehidupan manusia. Karena menguntungkan bagi Nike Inc., mekanisme ketergantungan sistemik ini dipertahankan sedemikian rupa melalui cara-cara yang telah penulis paparkan di atas untuk menjaga dan menambah keuntungan mereka sebagai kelompok kapitalis.

C. Regulasi *Outsourcing* Sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Eksploitasi

Bila merujuk pada Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, *Outsourcing* (Alih Daya) dikenal sebagai penyediaan jasa tenaga kerja seperti yang diatur pada pasal 64, 65 dan 66. Dalam dunia Psikologi Industri, tercatat karyawan *outsourcing* adalah karyawan kontrak yang dipasok dari sebuah perusahaan penyedia jasa tenaga *outsourcing*. Awalnya, perusahaan *outsourcing* menyediakan jenis pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan bisnis inti perusahaan dan tidak memperdulikan jenjang karier. Seperti operator telepon, *call centre*, petugas satpam dan tenaga pembersih atau *cleaning service*. Namun saat ini, penggunaan *outsourcing* semakin meluas ke berbagai lini kegiatan perusahaan termasuk mereka pekerja yang bergelut langsung di bidang produksi.¹⁰¹

Regulasi ini dimanfaatkan oleh banyak perusahaan baik lokal maupun internasional yang termasuk dalam hal ini adalah Nike Inc karena jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan sistem perekrutan pekerja langsung oleh pabrik kontraktor Nike Inc di

¹⁰¹ Gajimu Website. (2018, April 24). *Untung Rugi Sistem "Outsourcing"*. Retrieved from gajimu.com: <https://gajimu.com/main/tips-karir/untung-rugi-sistem-201coutsourcing201d>

Indonesia. Hal demikian bisa terjadi karena perusahaan yang menggunakan jasa pekerja *outsourcing* yang dalam ini adalah merupakan pabrik kontraktor di Indonesia yang memproduksi produk Nike Inc tidak perlu repot menyediakan fasilitas maupun tunjangan terutama tunjangan makan, pesangon dan asuransi kesehatan. Hal-hal tersebut merupakan tanggung jawab perusahaan penyedia tenaga kerja *outsourcing* itu sendiri kecuali terdapat perjanjian tertulis antara perusahaan yang menggunakan jasa dengan penyedia jasa tenaga kerja tersebut sebagaimana diatur dalam Bab IX UU Ketenagakerjaan tahun 2003.

Semenjak diberlakukan, regulasi mengenai *outsourcing* yang sebagaimana tertuang dalam UU Ketenagakerjaan tahun 2003 langsung mendapatkan protes dari 37 aliansi pekerja di Indonesia yang di mana mereka melakukan perlawanan atas legalisasi undang-undang tersebut dengan dasar argumen bahwa *outsourcing* merupakan bentuk dari *modern slavery*. Tindak lanjut dari aksi perlawanan aliansi buruh ini adalah melakukan *judicial review* dengan melaporkannya kepada Mahkamah Konstitusi (MK) yang di mana laporan tersebut teregistrasi dengan nomor 12/PUU-I/2003 di MK. Beberapa pasal yang diuji, termasuk Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66 UU Ketenagakerjaan yang mengatur soal *outsourcing*. Namun permohonan tersebut ditolak oleh MK di mana yang menjelaskan bahwa *outsourcing* bukanlah bentuk *modern slavery* sebagaimana yang disuarakan oleh para aliansi pekerja.¹⁰²

Perlawanan buruh terhadap sistem *outsourcing* tidak berhenti di situ saja. Terdapat lagi pengajuan *judicial review* yang diajukan Didik Supriadi sebagai wakil dari Aliansi Petugas Pembaca Meter Listrik Indonesia (AP2MLI) terhadap Pasal 59, Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66 UU Ketenagakerjaan tahun 2003 yang terdaftar dalam permohonan No 27/PUU-IX/2011. Tuntutan tersebut juga di dasarkan bahwa UU Ketenagakerjaan tahun 2003 yang mengatur sistem *outsourcing* bertentangan dengan UUD 1945. MK mengabulkan permohonan Didik Supriadi untuk sebagian dan menolak permohonan atas Pasal 59 dan Pasal 64 UU Ketenagakerjaan. Secara eksplisit MK menyatakan kedua ketentuan itu tidak bertentangan dengan UUD

¹⁰² Pangaribuan, *Loc. Cit.*

1945.¹⁰³ Singkatnya, tindak lanjut dari keputusan MK mengenai permohonan *judicial review* tersebut menghasilkan dua model untuk menanggulangi kasus ini. Model pertama, *outsourcing* dilakukan dengan menerapkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu secara tertulis. Model ini bukan hal baru sebab Pasal 65 ayat (7) UU Ketenagakerjaan tahun 2003 telah mengaturnya secara opsional. Model kedua, menerapkan prinsip pengalihan tindakan perlindungan bagi pekerja/buruh (*Transfer of Undertaking Protection of Employment* atau TUPE) yang bekerja pada perusahaan yang melaksanakan pekerjaan *outsourcing*.¹⁰⁴ Inti dari keputusan tersebut memang sedikit banyak menguntungkan para pekerja/buruh karena mereka dijamin hak-haknya selayaknya pekerja *non-outsourcing* pada akhirnya. Hal-hal seperti ini seharusnya lekas di revisi oleh pihak terkait yaitu DPR dan pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab politik yang di mana ini merupakan produk politik mereka. Namun pada kenyataannya hingga saat ini UU Ketenagakerjaan tahun 2003 belum mengalami revisi. Sehingga yang menjadi patokan sementara adalah keputusan MK yang tertuang dalam Putusan MK No 27/PUU-IX/2011.¹⁰⁵

Bukti yang menyatakan Nike Inc memanfaatkan sistem *outsourcing* di Indonesia di dukung oleh pernyataan Reza Maspaitella selaku Ketua Bidang Informasi dan Hubungan Masyarakat, Asosiasi *Outsourcing* Indonesia. Reza mengatakan bahwa Nike Inc sebagai perusahaan yang sukses menggunakan jasa *outsourcing* di Indonesia di mana Nike Inc sendiri lebih fokus kepada pengembangan desain produk sementara pengerjaan produknya menggunakan jasa *outsourcing* seperti yang mereka lakukan di Indonesia.¹⁰⁶

Hal yang kemudian terjadi adalah keadaan yang lebih buruk yang dialami oleh para pekerja Nike Inc di Indonesia. Mereka sulit menekan pabrik kontraktor Nike Inc karena mereka sebagian besar

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ Detik Finance. (2012, April 30). *Contoh Sukses Perusahaan yang Pakai Tenaga Outsourcing*. Retrieved from finance.detik.com: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-1904602/contoh-sukses-perusahaan-yang-pakai-tenaga-outsourcing>

merupakan pekerja *outsourcing* yang sebenarnya mereka hanya terikat dengan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja tempat di mana mereka mendaftar kecuali adanya perjanjian tertulis antara pabrik kontraktor Nike Inc dengan pekerja. Kemudian pabrik kontraktor Nike Inc juga tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi beberapa kebutuhan buruh mengenai tunjangan dan asuransi kesehatan. Selain itu pabrik kontraktor juga merupakan perusahaan *outsourcing* yang bekerja sama dengan Nike Inc untuk memproduksi produknya yang ditekan untuk menyelesaikan target sesuai standar kualitas. Kemudian hal-hal tersebut membuat pekerja/buruh semakin tidak berdaya karena.